

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah Negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang tujuan ini terkandung sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Hukum memegang peranan yang penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat disuatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi tidak hanya didunia industri dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum.

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm.161.

Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan salah satunya dipengaruhi oleh adanya peredaran senjata api ilegal. Terjadinya kasus kejahatan, seperti perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa izin dimana para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat efek trauma kepada masyarakat. Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api ilegal untuk masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 menyebutkan :“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976. Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya².

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat Kepolisian dan

² Wahyu Wibowo, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer dan Sipil*, Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum Dan Ham RI 2011, hlm. 1

Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat Kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak³.

Jejak peredaran dan penyelundupan senjata ilegal di Indonesia mulai marak ketika terjadinya konflik di beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku, Aceh, Poso dan juga Papua. Pada tahun 2006, kelompok-kelompok pemberontak antar negara terlibat penyelundupan senjata ke Indonesia. Mereka adalah Kelompok Abu Sayyaf, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Mereka menyelundupkan dan memasok senjata ke Aceh, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Penyelundupan senjata api ditengarai masih berlangsung hingga kini. Bedanya, kini penyelundupan senjata api dilakukan oleh gerakan-gerakan ekstremis. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Ansyad Mbai menuturkan jika pasokan senjata kepada para jihadis saat ini dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan dipasok dari Filipina.

Maraknya peredaran senjata api saat ini tak luput dari munculnya industri pembuatan senjata api rakitan yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Sentra pembuatan senjata api rakitan itu salah satunya adalah di Cipancing, Jawa Barat yang 90 persennya adalah senjata rakitan bukan dari hasil penyelundupan. Data Badan Pusat Statistik sepanjang 2012 hingga 2014, kejahatan pencurian dengan senjata api masih sering terjadi di Indonesia, meski trennya terus turun. Pada 2012 misalnya, tercatat ada 561 kasus pencurian dilakukan dengan menggunakan senjata api. Jumlah itu pun mengalami penurunan pada 2013. Di tahun itu, terdapat 482 kasus pencurian dengan menggunakan senjata api. Pada 2014,

³ Rasmita Juliana Sitepu, *Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api*, di unduh dari www.repository.usu.ac.id, tanggal 4 Desember 2019

jumlah kejahatan dengan penggunaan senjata api pun menurun, tercatat ada 332 kasus dengan menggunakan senjata api. Angka kriminalitas itu tentu saja belum memasukkan korban-korban akibat serangan teroris ataupun pertempuran di daerah konflik.

Maraknya kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum/sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka⁴.

Penyalahgunaan senjata api tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, namun anggota militer juga. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sudah seharusnya pihak yang berwajib memberi batasan izin kepemilikan senjata api yang tersebar di masyarakat⁵.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

⁴ Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019, hlm. 1

⁵ Kansa Ahsani Maf'ula, *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil*, Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020, hlm. 210

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. Surat Keputusan tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dapat disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya⁶. Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana⁷. Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman⁸.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum

⁶ Evan Munandar, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 2(3) Desember 2018, hlm. 341

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58

⁸ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007, hlm. 27.

pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum⁹. Bila dilihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api ilegal yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik. Selain itu beberapa kasus tindakan kejahatan yang terjadi dengan menggunakan senjata api ilegal pernah terjadi di Indonesia. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan *shock therapy* bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai / menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan/menguasai senjata api tersebut. Aturan mengenai larangan kepemilikan senjata api ilegal dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, kurang efektif, karena belum dipahami

⁹ Surya, *Ringkasan Hukum Pidana*, di unduh dari www.docstoc.com, tanggal 8 Desember 2019

secara detail dan kompleks oleh masyarakat sipil, bahkan perbuatan tersebut telah diancam dengan hukuman yang berat. Disamping itu Ketatnya prosedur dalam kepemilikan senjata api merupakan salah satu bentuk bentuk masyarakat ingin memiliki senjata api secara mudah. Baik itu senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau bahkan rakitan.

Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya” bahkan berbuat kejahatan, tanpa mereka sadar bahwa. Sebagai akibatnya beberapa kejahatan terjadi dengan modus menodongkan dan menembakkan senjata api kepada korban. Bahkan penggunaan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah terjadinya kejahatan yang bersifat teror. Maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik kepada Kepolisian Republik Indonesia atau kepada Tentara Nasional Indonesia. Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela.

Kepemilikan dan pengawasan senjata api juga diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Bahkan pemohon harus mengajukan melalui Kepolisian Daerah setempat, kemudian diteruskan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu¹⁰:

1. Pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah.

¹⁰ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, Garsindo, Jakarta, 2009, hlm. 302

2. Pejabat Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang bertugas di operasional;
3. Pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan;
4. Pengusaha/Pemilik Toko Mas;
5. Polisi khusus yang terlatih.
6. Satuan Pengamanan

Pada tahun 2007, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutanto pernah mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Kepolisian Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya *preventif* dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti *psikotes* terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

Aturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini dapat di masukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian khusus mengenai kekerasan atau tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Ini dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga badan dengan kekuasaan fisik si pelaku kejahatan, penggunaan kekerasan itu dapat diwujudkan dengan memukul, menangkap, mengikat, menahan, dengan senjata api dan sebagainya¹¹.

Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil sesuai dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951. Namun beberapa faktor yang menjadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak menyerahkan senjata

¹¹ Yeyen Erwino, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2016, hlm. 4

api kepada aparat, serta dapat digunakannya senjata api ilegal untuk berbuat kejahatan. Dengan adanya kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, maka harus dilakukan penerapan hukum kepada siapa saja yang melanggar hukum khususnya terhadap kepemilikan senjata api ilegal sesuai aturan yang berlaku yakni Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumus permasalahan dalam penelitian ini

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api guna mengantisipasi kejahatan dan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk

1. mengetahui dan menganalisis pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Menemukan perwujudan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api guna mengantisipasi kejahatan dan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini di harapkan memberi informasi mengenai pertanggungjawaban Hukum Masyarakat Sipil Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat

No. 12 Tahun 1951

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat untuk menegakan peraturan hukum pidana dan menjaga ketertiban memberi masukan kepada aparat penegak hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindak pidana penggunaan senjata api ilegal.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

1.5.1.1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era *modernisasi* dan *globalisasi* saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana¹².

Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut¹³:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap Kebijakan Legislatif
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap Penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian

¹² Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76

¹³ *Ibid.* hlm. 25-26

sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna, tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- (1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 1986. hlm.8-11

(2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

(3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

(4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

(5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

1.5.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* (jiwa) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi¹⁵. Jadi yang harus diperhatikan adalah keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 78

semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah: a. Melakukan perbuatan pidana, b. Mampu bertanggung jawab, c. Dengan kesengajaan atau kealpaan dan d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu¹⁶:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patur dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman.

¹⁶ *Ibid*, hlm 80

- a. Defenisi pidana atau death penalty menurut *Black's Law Dictionary* yaitu: “the death penalty is state-imposed death as punishment for a serious crime” (Hukuman mati adalah negara yang menjatuhkan kematian sebagai hukuman untuk sebuah kejahatan serius)¹⁷
- b. Ilegal adalah tidak menurut hukum¹⁸.
- c. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undangan dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁹
- d. Pelaku tindak pidana merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.²⁰
- e. Penegakan hukum adalah dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era *modernisasi* dan *globalisasi* saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana²¹.
- f. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.²²
- g. Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan

¹⁷ Garner. B, *Black's Law dictionary*, (St. Paul: West Group, 1999), hlm. 407

¹⁸ Adhitya Wijaya, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Nusantara, Surakarta, hlm. 262

¹⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm.4

²⁰ Neng Sarmida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang: 2002, hlm. 65-66

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

²² Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 124

proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian²³.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka akan membahas tentang kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, pada bagian ini penulis akan membahas tiga sub bab. Pada sub bab pertama menjelaskan mengenai prosedur penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil, sub bab kedua mengenai tujuan pengaturan penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil dan ketiga pertanggungjawaban tindak pidana.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api. Bab ini merupakan jawaban dari perumusan masalah membahas tentang faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Memiliki Senjata Api Ilegal dan pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang

²³ Senjata Api, *Definisi dan Pengaturannya*, di unduh dari <http://www.bumn.go.id/pindad/berita/35> tanggal 1 Desember 2019

menggunakan prosedur maupun yang tidak menggunakan prosedur (ilegal) bagi masyarakat sipil.

Bab V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.